
PENGARUH TRANSFER PRICING DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021)

Sahrul Ihsan

Universitas Gunung Rinjani

Email: sahrulihsan996@gmail.com

ABSTRAK

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak menimbulkan tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) oleh wajib pajak dalam bentuk memanfaatkan celah undang-undang perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh transfer pricing dan leverage terhadap penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah transfer pricing dan leverage. Variabel independennya adalah penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2017-2021. Penentuan sampel ditentukan dengan metode sampel jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 5 sampel perusahaan selama periode 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel sebanyak 25. metode analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan secara simultan transfer pricing dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Transfer Pricing, Leverage, Penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di Dunia yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi Indonesia masih termasuk Negara yang berkembang karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Salah satu pendapatan Negara Indonesia berasal dari pajak yang digunakan untuk pembangunan dan membiayai keperluan Negara untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pajak merupakan suatu penghasilan Negara yang diambil atau dipungut dari setiap warga atau instansi yang bersangkutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya banyak masyarakat yang masih lalai dalam melunasi pajak yang diwajibkan kepada mereka, jika hal itu masih terjadi maka pendapatan Negara tidak bisa bertambah karena pajak merupakan penghasilan terbesar suatu Negara. Berdasarkan Undang- undang No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 yang menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Harto dan Puspita,(2015) Perusahaan melakukan penghindaran pajak agar pemegang saham mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi tarif pajak salah satu cara meningkatkan keuntungan perusahaan . Dalam penghindaran pajak terdapat dua jenis yaitu penghindaran pajak bersifat legal (Tax Avoidance) dan penghindaran pajak yang bersifat ilegal (Tax Evasion).

Erly Suandy, (2013:17) dalam Vicka Stawati (2020) penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian, dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat-manfaat yang belum diatur dan kelemahan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Zain (2003) dalam Khalidah Azizah (2016)Tax Avoidance adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Sedangkan Tax Evasion adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang perpajakan.

Malik (2012) dalam Parlaungan Habibi Lubis (2017) upaya wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak sebagian didasari oleh pemahaman tentang pajak yang tidak selalu proporsional yang akibatnya pajak lebih dimaknai sebagai beban dan kewajiban, sehingga siapapun berusaha untuk tidak koperatif bahkan menghindar dari beban dan kewajibannya itu.

Fenomena penghindaran pajak masih banyak di Indonesia sehingga banyak perusahaan yang memanfaatkan kesempatan untuk menghindari pajak. Pohan, (2016:23) Tax Avoidance ialah upaya penghindaran dilakukan secara legal bagi wajib pajak karena tidak berlawanan dengan peraturan atau ketentuan pajak dengan memanfaatkan metode atau teknik berupa kelemahan- kelemahan yang terdapat di undang – undang dan peraturan pajak itu sendiri.

Cahyono (2016) dalam Esti Sujanna (2021) menjelaskan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak.

Suyana dalam Wafiroh,dkk (2015:157-165) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain Transfer Pricing dan Leverage.

Transfer Pricing adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (mark up) dan dengan menurunkan (mark down) kebanyakan dilakukan oleh perusahaan multinasional. Artinya sebuah perusahaan bisa menentukan pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan keuntungan yang diinginkan dan pastinya membayar serendah rendahnya agar keuntungan berambah.

Banyak masyarakat atau instansi yang melakukan praktik Transfer Pricing tersebut. Hal itu akan berdampak pada sisi berkurangnya pendapatan suatu Negara, sedangkan kita ketahui pendapatan terbesar suatu Negara adalah pajak yang merupakan sumber pembangunan sarana dan prasarana di suatu Negara. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak ingin meningkatkan laba yang sebesar-besarnya tapi hal itu dapat merugikan Negara karena berkurangnya pendapatan Negara.

Paskalis,dkk (2018) Perusahaan yang sering melakukan Transfer Pricing untuk meminimalkan pajak yaitu perusahaan multinasional yang berakibat Indonesia kehilangan pendapatan pajak hingga 100 Triliun setiap tahunnya.

Paskalis, dkk (2018) meneliti tentang pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Cahaya Sukma Widiyantoro, Riris Sitorus (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Objek penelitian perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Hasil menunjukkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Tax Avoidance.

Suryana dalam Yuniasih, dkk (2012:13) tujuan dilakukan transfer pricing adalah untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan deviden yang dibagikan menjadi rendah. Perusahaan yang sering melakukan praktik transfer pricing salah satunya pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia. Menurut Heizer, dkk (2005) Manufaktur berasal dari kata Manufaktur yang merupakan proses dengan mesin sehingga menghasilkan suatu barang dan diperlukan barang pendukung lainnya. Yang artinya mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi yang bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia.

Hubungan Transfer Pricing dengan penghindaran pajak dapat dilihat dari bagaimana cara penerapan praktik transfer pricing tersebut. Jika dilakukan praktik transfer pricing sesuai dengan aturan perpajakan maka termasuk dalam tax avoidance, tetapi jika praktik tersebut melanggar aturan perpajakan maka termasuk dalam tax evasion.

Firmansyah dan Falbo (2018) melakukan penelitian tentang Thin Capitalization, Transfer Pricing Agresiveness terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transfer Pricing Agresiveness tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rasyid, dkk (2021) melakukan penelitian dengan judul Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran pajak. Objek penelitian pada perusahaan Manufaktur Multinasional yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Sartono (2008:257) dalam Fitriani S.A (2016) leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana (source of fund) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Sjahrial, (2009:147) dalam Widyaningsih. Asti (2019) Leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.

Kurniasih dan Sari, (2013:63) Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage ini menggambarkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada.

Hidayat (2018) dalam Irawati, dkk (2020) semakin tinggi leverage semakin besar pula hutang yang ditanggung perusahaan sehingga penghindaran pajak akan semakin rendah.

Richardson dan Lanis (2007) dalam Zulkifli (2021) menyatakan bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki ETR yang rendah. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki hutang tingkat tinggi otomatis bunga yang dibayarkan juga tinggi yang menyebabkan ETR rendah.

Parlaungan Habibi Lubis (2020) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Leverage dan Probabilitas terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI Sub Sektor Semen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara simultan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian Barli (2018) tentang Leverage dan FimSize terhadap penghindaran pajak, membuktikan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Surbakti (2012) dalam Khoirunnisa Alviyani (2016) telah melakukan penelitian tentang pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang mana data yang digunakan berbentuk angka. Jenis data yang digunakan data sekunder karena peneliti memperoleh data dari pihak kedua atau secara tidak langsung seperti di dokumen dll. Menurut Sugiyono (2011:80) menjelaskan bahwa populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Dan didapatkan jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 6 perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian.

Tabel 1
Jumlah Populasi perusahaan sub sektor semen

NO	Kode saham	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk.	05-Des-1989
2	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	28-Jun-2013
3	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.	10-Agu-1997
4	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	08-Jul-1991
5	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	20-Sep-2016
6	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	08-Apr-2014

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2025

Menurut Sugiyono (2017:120) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2013:85) Pengertian *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sample memiliki kriteria yang sesuai dengan yang penulis tentukan. Oleh karena itu penulis menggunakan teknik *purposive sampling*.

Tabel 2
Jumlah sampel perusahaan sub sektor semen

NO	Kode saham	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk.	05-Des-1989
2	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	28-Jun-2013
3	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.	10-Agu-1997
4	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	08-Jul-1991
5	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	08-Apr-2014

Sumber: Data diolah 2025

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode time series. Menurut Supranto dalam kristiawan nugroho (2016) time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu kegiatan secara berkala akan memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan terhadap kejadian lainnya. Uji yang dilakukan pada penelitian ini ialah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) adalah lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia. BEI ini merupakan hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES) bursa penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

BEI menyediakan infrastruktur bagi terselenggaranya transaksi di pasar modal. Pasar modal yang disediakan bursa efek indonesia meliputi transaksi saham dan transaksi hutang (obligasi swasta dan obligasi pemerintah). Secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial atau VOC ketika terjadi perang ke I dan perang II. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan bahkan pada beberapa periode kegiatan pasra modal mengalami kevakuman, kemudian Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun1997 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia.

Bursa Efek Indonesia menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya, kemudian seiring berjalannya waktu JATS digantikan dengan sistem baru yang bernama JATS-NextG yang disediakan OMX.

Subsektor semen merupakan cabang perusahaan manufaktur di sektor industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di industri semen terdapat 6 emiten yaitu PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB), PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk (INTP), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) dan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Sejak awal tahun (ytd), emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) di bidang ini berkinerja baik, tepatnya meningkat 23,62%. Di saat yang sama, IHSG tumbuh 12,79% year-to-date. Berdasarkan data asosiasi, hingga 2 kuartal III 2017, penjualan semen nasional meningkat 6,6% menjadi 47,43 juta ton. Penjualan semen tahun ini (2018) diharapkan meningkat lebih dari 5% dibanding tahun lalu. Penjualan industry semen terus tumbuh berkat penekanan pemerintah untuk terus membangun dan meningkatkan infrastruktur

Indonesia. Sehingga permintaan semen terus meningkat dampaknya terhadap pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan semen Indonesia (invest.kontan.co.id).

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen yaitu Transfer Pricing (X1) dan Leverage dan terdapat 1 Variabel Dependen yaitu Penghindaran pajak (Y) pada Sub Sektor Semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

Data yang digunakan dalam penelitian inia adalah data sekunder berupa data time series yang terhimpun dalam laporan tahunan yang dirilis oleh situs resmi dari Bursa Efek Indonesia yaitu : www.idx.co.id.

Statistik Deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsisten dan akurasi sampel data penelitian (Ghozali,2011) dalam (Parlaungan Habibi Lubis, 2020). Adapun hasil statistik deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Transfer Pricing	25	,01	,92	,2303	,05593	,27963
Leverage	25	,17	1,94	1,0004	,12531	,62653
Penghindaran pajak	25	,03	3,22	,3796	,12247	,61235
Valid N (listwise)	25					

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel penghindaran pajak memiliki nilai terendah sebesar 0,03 dan nilai tinggi sebesar 3,22 dengan nilai rata rata sebesar 0,37 dan standar deviasinya (tingkat sebaran data) sebesar 0,61. Untuk variabel Leverage memiliki nilai terendah sebesar 0,17 dan nilai tertinggi 1,94 dengan nilai rata-ratanya sebesar 1,00 dan standar deviasinya sebesar 0,62. Kemudian untuk variabel Transfer Pricing memiliki nilai terendah 0,01 dan nilai tinggi sebesar 0,92 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,23 dan stanadar deviasinya sebesar 0,27.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda , tujuannya untuk mengetahui sebrapa besar pengaruh Transfer Pricing dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan pendekatan OLS(*Ordinary Least Squere*). Berikut hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS.

Tabel 4
Uji Analisis Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,153	,213		,715	,482
	Transfer Pricing	-1,105	,476	-,505	-	,030
	Leverage	,481	,212	,492	2,265	,034
a. Dependent Variable: Penghindaran pajak						

Berdasarkan tabel 4 hasil pengolahan data diperoleh hasil untuk analisi linier berganda adalah sebagai berikut

$$Y = 0,153-1,105+0,481+e$$

Koefisien-koefisien persamaan linier berganda diatas dapat diartikan sebgai berikut:

Koefisien sebesar 0,153 menyatakan apabila semua variabel bebas Transfer Pricing (X1), Leverage (X2) dianggap konstan atau bernilai 0, maka Y akan sebesar 0,153. Koefisien Transfer Pricing sebesar -1,105 menunjukkan setiap penurunan Transfer Pricing sebesar satu-satuan, maka akan diikuti oleh penurunan penghindaran pajak sebesar 1,105. Koefisien Leverage sebesar 0,481 menunjukkan setiap penambahan Leverage sebesar satu-satuan, maka akan diikuti oleh kenaikan penghindaran pajak sebesar 0,481.

Uji t merupakan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen (Sarwono, 2017). Jika nilai t hitung > t Tabel atau nilai sig. < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika nilai t hitung < t tabel atau nilai sig > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mencari t tabel dapat dicari pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan (df = n-k-1) maka diperoleh (df= 25-2-1 = 22) maka diperoleh t Tabel sebesar 2.073. Hasil uji t disajikan sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Secara Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,153	,213		,715	,482
	Transfer Pricing	-1,105	,476	-,505	-2,321	,030
	Leverage	,481	,212	,492	2,265	,034

Berdasarkan Tabel 5 dalam kolom unstandardized coefficients memiliki nilai B sebesar 1,105, nilai standar eror 0,476, sedangkan dalam kolom standardized coefficients sebesar 0,505, pada kolom T transfer Pricing memiliki nilai sebesar 2,321 dan tingkat signifikansinya adalah 0,030. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi $0,030 < 0,05$ dan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,321 > 2,073$. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari nilai sig dan t hitung yang lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga secara parsial terdapat pengaruh dari Transfer Pricing terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil diatas bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa jika transfer pricing mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Karena pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, menurut Jansen dan Mackling bahwa manajer perusahaan akan berusaha untuk mencapai keuntungan sebesar – besarnya agar manajer dapat memperoleh kompensasi dan intensif atas kinerja dalam menjalankan perusahaan tanpa mempertimbangkan resiko yang dihadapi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suprihatin (2016), Novi Dwi Anggraini (2017) dan Putri Mulyani (2020) yang menyimpulkan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan Tabel 4.11 dalam kolom unstandardized coefficients memiliki nilai B sebesar 0,481, nilai standar eror 0,212, sedangkan dalam kolom standardized coefficients sebesar 0,492, pada kolom T Leverage memiliki nilai sebesar 2,265 dan tingkat signifikansinya adalah 0,034.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,034 < 0,05$ dan t hitung lebih besar dari t tabel $2,265 > 2,073$. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari nilai sig dan t hitung yang lebih besar dari t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga secara parsial terdapat pengaruh dari leverage terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil di atas leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar rasio leverage yang dimiliki perusahaan berarti semakin besar hutang yang dimiliki dari total ekuitasnya yang mengakibatkan semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar perusahaan yang akan mengurangi laba. Hal ini sejalan dengan teori keagenan

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Harry Barli (2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai leverage yang tinggi mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang relatif tinggi pula. Hal ini dapat dilihat dari arah hubungan yang positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh Transfer Pricing dan Leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada hipotesis pertama diperoleh nilai t sebesar 2,321. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($2,321 > 2,073$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,030 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya Transfer Pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada hipotesis kedua diperoleh nilai t sebesar 2,265. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($2,265 > 2,073$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak yang artinya bahwa variabel Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada hipotesis ketiga diperoleh nilai f sebesar 3,465. Nilai f hitung lebih besar dari f tabel yaitu ($3,465 > 3,42$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu ($0,049 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, artinya variabel transfer pricing dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

REFERENSI

- Alviyani, K., Surya, R. A. S., & Rofika, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375-388.
- Barli, Harry. "Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2018): 223-238
- Darmawan, I Gede Hendy dan Sukartha, I Made. 2015. Pengaruh penerapan corporate governance, Leverage, return on assets, dan ukuran Perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1. ISSN: 2302-8556

- Dian Rudiana, 134020327 (2017) Pengaruh beban pajak dan tunneling imcentif terhadap transfer pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif Dan Komponen yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2016). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
- Falbo dan Firmansyah. 2018. Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. Indonesian Journal of Accounting and Governance (IJAG) Volume 2, Nomor 1.
- Fitriani, S. A. (2016). Pengaruh Kebijakan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas Bandung).
- Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Muultivariate dengan program IBM SPSS.19” Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.2011.
- Godfrey, et al. 2010. Accounting Theory 7th Edition. Australia: Jhon Wiley & Sons Australia Ltd.
- Hanlon dan Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. Vol.50, 127-178.
- Hidayat, D. W. W. (2018). Pengaruh Probabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia
- Idx, Laporan Keuangan dan Tahunan, <https://www.invesnesia.com/perusahaan-manufaktur-di-bei/>
- Jama’an, J. A. (2008). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Publik di BEJ) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).Journal of Accounting & Economics
- Kasmir. 2010. Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: Rajawali Pers
- Kurniasih, Tommy, and Sari, Maria Ratna. 2018. “Pengaruh Return on Assets , Leverage , Corporate Governance , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (The Effect of Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Company Size, and Fiscal Loss Compensation in Tax Avoidance).” Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana 18(1): 58–66.
- Lanis, R dan Richardson, G. 2015. Is corporate social responsibility performance associated with tax avoidance? Journal of Business Ethics, 127(2), 439–457
- Lubis, P. H. (2020). Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghidaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Sub Sektor Semen (Doctoral dissertation, UMSU).
- Lutfiana, F. B., & Riduwan, A. (2018). Pengaruh Free Cash Flow, Investment Opportunity Set Dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 7(10).

- Mulya, A. S., & Agatha, S. V. (2020). Apakah Pajak Pertambahan Nilai atas E Commerce dapat diterapkan di Indonesia?. *Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1).
- Napitupulu, R. B. (2021). Liquidty, Solvence, and profitabilitas Ratios of Food and Beverege Manufactures. *Jurnal Global Manajemen*, 9(2), 1-14.
- Nugrahaningwidi, F. R. (2009). Keefektivan pencairan tunggakan pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta tahun 2006-2008
- Nugroho, K. (2016). Model Analisis Prediksi Menggunakan Metode Fuzzy Time Series. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 12(1).
- Padmayanti, N. P. E. W., Suryandari, N. N. A., & Munidewi, I. B. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(1).
- Panjalusman Paskalis A., dkk. 2018. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 6, No. 2, (Juli-Desember), 105-114. Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-13.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-32/PJ/2016
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia
- Purba, I. A. P. L., and Made Reina Candradewi. "Pengaruh Leverage, Likuiditas, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility." *Jurnal Manajemen* 8.9 (2019).
- Puspita, S. R dan Harto, P. 2015. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap
- Putri, V. O., Al Fathan, M., Pasaribu, H. N. S., & Novianti, D. Analisis IBS Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Asahan. *Niagawan*, 9(3), 178-190.
- Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. A. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2).
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(1), 1-12.
- Setiawan, H. (2014). Transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Sugiyono (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74.
- Susanti, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan sub sektor pertambangan dan sektor pertanian yang listing di Bursa Efek Indonesia 2012-2017). Skripsi. Universitas Islam Indah Yogyakarta
- Vicka Stawati. 2020 Pengaruh Profitabilitas Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 6 (2).
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 6(2), 157-168.
- Widyaningsih, A. (2019). Pengaruh Leverage, Price Earning Ratio, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Zulkifli, Ridwan. Pengaruh Leverage, Konservatisme Akuntansi dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020. Dis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2021